



PUTUSAN

Nomor 1340 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARIYANTO DG. TINGGI bin SASING DG. SITUJU;**

Tempat Lahir : Jeneponto;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 6 November 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Cambalangkasa, Desa Bungungloe,
Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1340 K/Pid.Sus/2020



Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jeneponto tanggal 7 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO DG. TINGGI bin SASING DG. SITUJU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYANTO DG. TINGGI bin SASING DG. SITUJU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino warna hitam crem Nomor Polisi DD 6617 KE beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Jnp, tanggal 10 Oktober 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO DG. TINGGI bin SASING DG. SITUJU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1340 K/Pid.Sus/2020



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam crem nomor polisi DD 6617 KE beserta kunci kontak dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 612/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 11 Desember 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Jnp, tanggal 10 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 108/Akta Pid.Sus/2019/PN Jnp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1340 K/Pid.Sus/2020



Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 10 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto pada tanggal 26 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 10 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena pada pokoknya Penuntut Umum telah sependapat dengan *Judex Facti* dalam menyatakan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika. Keberatan Penuntut Umum hanya mengenai berat ringannya pidana, sedangkan mengenai hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa secara proporsional, sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
3. Bahwa selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mempunyai tujuan edukatif, korektif dan preventif serta usia Terdakwa

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1340 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih muda (23 tahun), maka Terdakwa sebagai generasi penerus bangsa patut diberi kesempatan untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari untuk ikut dapat berperan dalam membangun bangsa dan negara di masa yang akan datang, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* dipandang telah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1340 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.

t.t.d./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1340 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)